



**Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024





PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pasir Pengaraian, 3 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.
NIP. 197607132005021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhana wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

dapat menyelesaikan seluruh rangkaian program dan kegiatan

selama tahun 2024. Untuk itu disusunlah



Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan merupakan wujud transparansi serta pertanggung-jawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024.

Laporan ini masih belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang memerlukannya dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama tahun 2024.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif dari segenap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di masa mendatang bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pasir Pengaraian, 3 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	9
RINGKASAN EKSEKUSTIF.....	11
BAB I PENDAHULUAN	13
LATAR BELAKANG	13
KEDUDUKAN.....	14
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	14
STRUKTUR ORGANISASI	16
URAIAN TUGAS	20
ISU STRATEGIS.....	21
SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	25
SASARAN STRATEGIS.....	26
PROGRAM DAN KEGIATAN	27
RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	28
PERJANJIAN KINERJA 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	32
2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023.....	33
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	43

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Nasional	45
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau ...	49
6. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	52
7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	91
BAB IV PENUTUP	102
KESIMPULAN.....	102
REKOMENDASI.....	103
LAMPIRAN	
<i>Struktur Organisasi</i>	
<i>Reviu Indikator Kinerja Utama</i>	
<i>Matriks Reviu Renstra 2020-2024</i>	
<i>Reviu Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024</i>	
<i>Reviu Perjanjian Kinerja (PKT) 2024</i>	
<i>Capaian Kinerja Tahun 2024</i>	
<i>Capaian Kinerja Berkala Tahun 2024</i>	
<i>Ceklist Reviu</i>	
<i>SK Penyusunan LKJIP</i>	
<i>Analisis Efisiensi</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	11
Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	12
Tabel 3 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama	20
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 6 Reviu I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	32
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	34
Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2021	36
Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2022	39
Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2023	41
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	43
Tabel 13 Target Kinerja Nasional Tahun 2024	46
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2024.....	47
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	49
Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	50
Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	51
Tabel 18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	51
Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 1	52
Tabel 20 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024.....	54
Tabel 21 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	54
Tabel 22 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	54
Tabel 23 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024	56
Tabel 24 Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	57
Tabel 25 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu .	57
Tabel 26 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024.....	59
Tabel 27 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	59
Tabel 28 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024.....	61

Tabel 29 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	62
Tabel 30 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2024.....	64
Tabel 31 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	64
Tabel 32 Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024.....	68
Tabel 33 Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	69
Tabel 34 Sasaran Strategis 2.....	70
Tabel 35 Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	71
Tabel 36 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	71
Tabel 37 Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	73
Tabel 38 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.....	73
Tabel 39 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi.....	75
Tabel 40 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.....	76
Tabel 41 Sasaran Strategis 3.....	77
Tabel 42 Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.....	78
Tabel 43 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	81
Tabel 44 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	81
Tabel 45 Sasaran Strategis 4.....	82
Tabel 46 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).....	83
Tabel 47 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II.....	84
Tabel 48 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024.....	85
Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.....	87
Tabel 50 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	88
Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.....	89
Tabel 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.....	90
Tabel 53 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2024.....	92
Tabel 54 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2020-2024.....	92
Tabel 55 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2024.....	93

Tabel 56 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2020-2024	93
Tabel 57 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 6	94
Tabel 58 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-4	95
Tabel 59 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 2	96
Tabel 60 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 1 dan 2	96
Tabel 61 Biaya Proses yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 1 dan 3, dan Sasaran Strategis 4	97
Tabel 62 Realisasi DIPA 01 dan 03 Dalam Mendukung Capaian Kinerja	99



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	36
Grafik 2 Capaian Kinerja Tahun 2021	39
Grafik 3 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	40
Grafik 4 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	42
Grafik 5 Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2020-2023.....	42
Grafik 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah	45
Grafik 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional Tahun 2024	48
Grafik 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	50
Grafik 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	50
Grafik 10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	51
Grafik 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	52
Grafik 12 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat Waktu	55
Grafik 13 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	57
Grafik 14 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	60
Grafik 15 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	62
Grafik 16 Persentase Perkara yang Diselesaikan denga Diversi	64
Grafik 17 Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	69
Grafik 18 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	72
Grafik 19 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	74
Grafik 20 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	76
Grafik 21 Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	84
Grafik 22 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2020-2024.....	92
Grafik 23 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2020-2024	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama	17
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	19
Gambar 3 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian .	25



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja utama.

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,05%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,58%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99,40%	104,63%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	75%	115,38%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	93,53%	101,66%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				105,55%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	15,38%	118,34%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					106,11%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%	101,01%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					101,01%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024					103,17%

Capaian atas kinerja tersebut didukung oleh anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)
DIPA 01				
1.	Pagu (Rp)	3.307.749.000	1.251.733.000	30.000.000
2.	Realisasi (Rp)	3.272.833.763	1.246.563.598	30.000.000
3.	Sisa (Rp)	34.915.237	5.169.402	0
Persentase Realisasi		98,94%	99,59%	100%
DIPA 03				
1	Pagu (Rp)	0	221.732.000	0
2.	Realisasi (Rp)	0	216.067.915	0
3.	Sisa (Rp)	0	5.664.085	0
Persentase Realisasi		0	97,45%	0

Catatan: : Terdapat pagu blokir DIPA 03 sebesar Rp. 3.575.000,-

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja di dalamnya merupakan hal yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kinerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

LKJIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan visi dan misi, tugas dan fungsi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders* demi perbaikan kinerja ke depannya. Laporan ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUDUKAN

Keberadaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Berkedudukan di ibu kota kabupaten Rokan Hulu, di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu, jalan Keadilan Nomor 6, Pasir Pengaraian. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian meliputi 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili**, (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarah, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan.

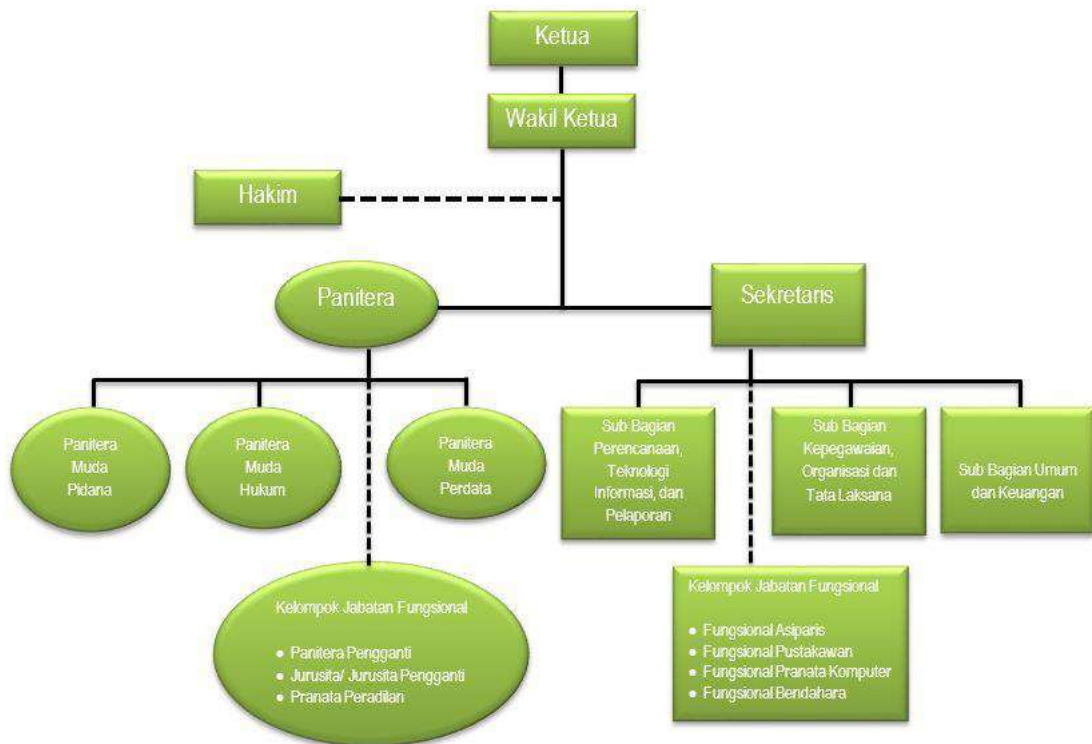
7. Fungsi lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana diubah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017, Perubahan Kedua dalam Perma Nomor 4

Tahun 2018, dan Perubahan Ketiga dalam Perma Nomor 2 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jabatan Pimpinan:

Jabatan pimpinan pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.

b. Jabatan Teknis Yudisial

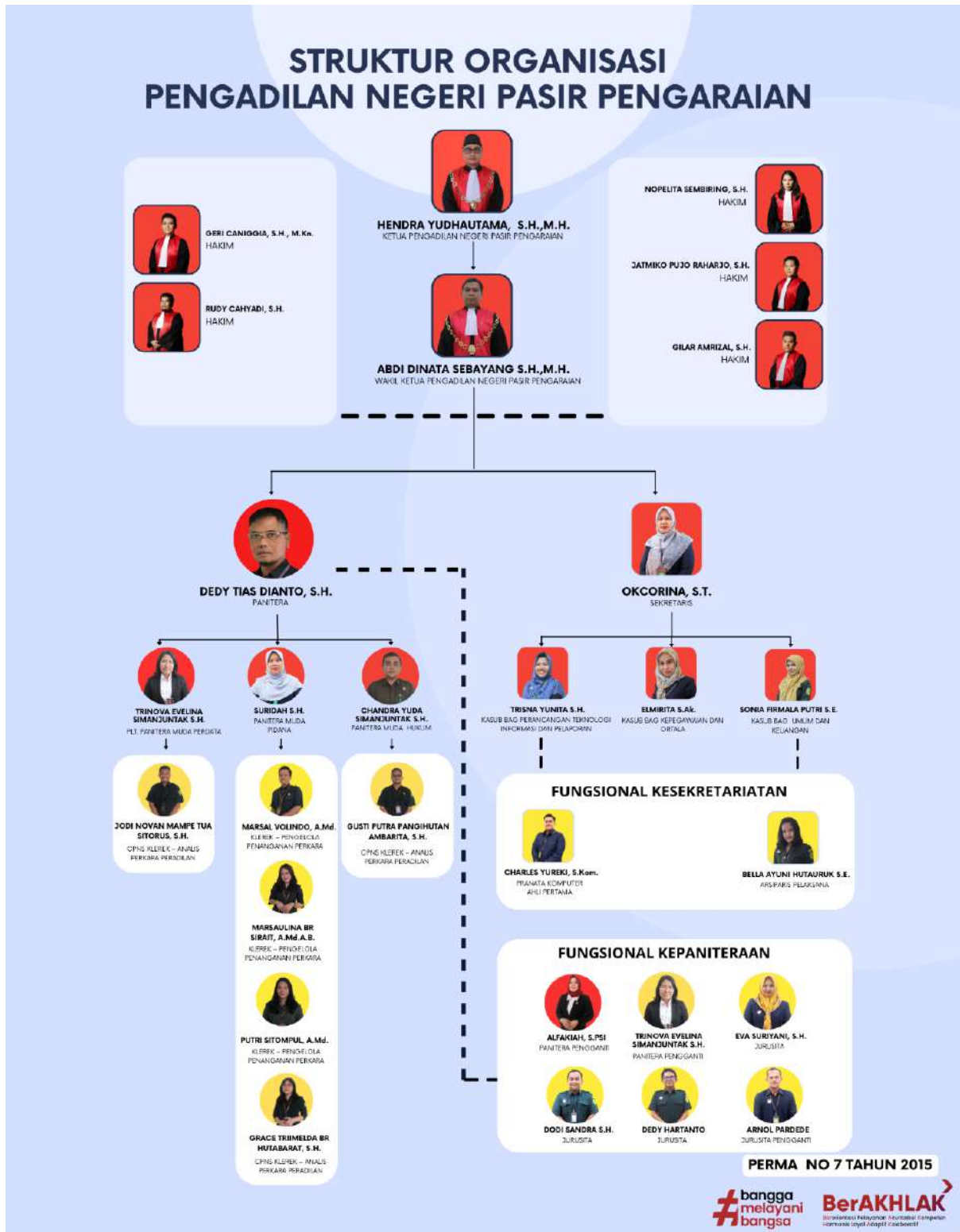
Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari:

1. Hakim.
2. Jabatan Struktural;
 - a. Panitera.
 - b. Panitera Muda Pidana.
 - c. Panitera Muda Perdata.
 - d. Panitera Muda Hukum.
3. Jabatan Fungsional;
 - a. Panitera Pengganti.
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - c. Pranata Peradilan.

c. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum, yang terdiri dari:

1. Jabatan Struktural;
 - a. Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
2. Jabatan Fungsional;
 - a. Arsiparis;
 - b. Pustakawan;
 - c. Pranata Komputer;
 - d. Bendahara.



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

URAIAN TUGAS

Tabel 3 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh wakil ketua pengadilan, sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, dan sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua pengadilan menyerahkan kepada panitera pengadilan.	
Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas Ketua jika Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang di delegasikan Ketua kepadanya.	
Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, dan melakukan pengawasan bidang.	
Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.
Panmud Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.	Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Panmuda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.	
Panmud Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	
Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.	Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kprotokol, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam penanganan perkara meliputi:	Arsiparis mempunyai tugas mengelola arsip, membina kearsipan dan menyajikan arsip menjadi informasi.

penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penyusunan laporan penyelesaian perkara.	Pranata Komputer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi.
	Pustawakan mempunyai tugas mengelola dan memberikan layanan perpustakaan.
	Bendahara mempunyai tugas melakukan pencatatan transaksi keuangan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan.

ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pengadilan mengakibatkan terjadinya kekurangan jumlah tenaga kerja, baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan seperti panitera pengganti. Sebagai pengadilan dengan kategori jumlah perkara 1001 sampai dengan 2000 perkara per tahunnya, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian hanya memiliki 2 orang Panitera Pengganti dan tidak memiliki Panitera Muda Perdata.

2. Manajemen Sumber Daya Keuangan

Adanya perangkatan jabatan antara jabatan struktural dan fungsional dengan jabatan pengelola keuangan, kebutuhan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, minimnya anggaran yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan, dan kemampuan sumber daya manusia yang paham dalam melakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

3. Manajemen Sarana

Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparaturnya melalui administrasi pencatatan barang milik negara yang akurat, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

4. Manajemen Penyelesaian Perkara

Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yakni penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Namun, untuk perkara perdata masih sulit untuk bisa dilakukan capaian hingga 100%, dikarenakan kompleksnya perkara yang dihadapi.

5. Peningkatan Penyelesaian Eksekusi

Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan untuk menyelesaikan permohonan eksekusi di tahun berjalan maupun di tahun sebelumnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Memaksimalkan layanan PTSP *online*, sehingga para pencari keadilan tetap dapat memperoleh layanan PTSP tanpa harus datang ke kantor pengadilan, serta ikut serta dalam program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh). Di tahun 2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh predikat Utama.

7. Penguatan Integritas

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah mencanangkan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019, dan akan terus berusaha untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

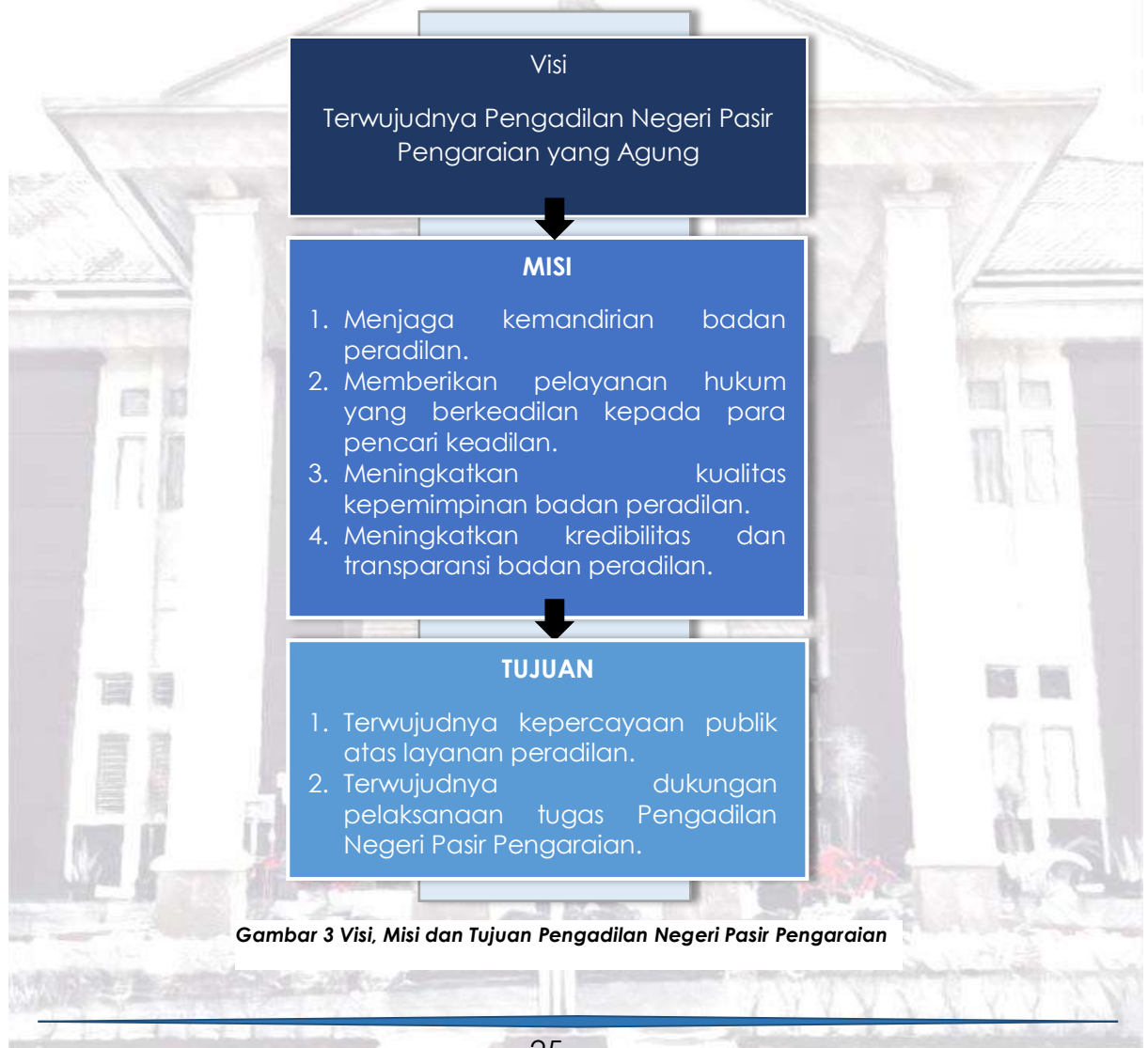


BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;
- f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan:

- a. Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional.

Program dan kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;

- b. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator kegiatan: Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum);
- Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2024 memuat target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target ini yang menjadi komitmen yang harus dicapai di tahun 2024 yang kemudian menjadi dasar penetapan kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.		a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
	c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
	e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
	f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
	g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%

PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berisi penugasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Perjanjian

kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada awalnya ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2024, dengan perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
3.	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%

Pada tanggal 9 Oktober 2024 dilakukan revidi untuk merubah target kinerja dikarenakan ada target kinerja yang tidak

tercapai secara maksimal (100%) bahkan memperoleh capaian anomali (lebih dari 125%), dan pada tanggal 14 November 2024 kembali dilakukan reviu dikarenakan adanya penggantian pimpinan.

Tabel 6 Reviu I dan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%
3.	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2024 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis di atas 100%, dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan adalah 103,17%.

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,05%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,58%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99,40%	104,63%
		e. Persentase perkara anak yang	65%	75%	115,38%

		diselesaikan dengan diversi			
	f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	93,53%	101,66%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					105,55%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%
		b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	15,38%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					106,11%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%
		b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					101,01%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024					103,17%

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Berikut penjabaran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2020-2023:

a. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2020

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2020 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 208,53%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2020:

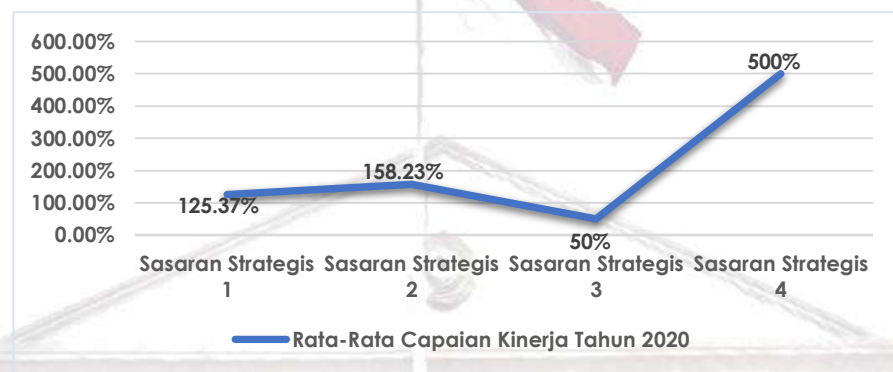
Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,76%	110,84%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	94,98%	118,73%
		f. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83%	97,40%	117,35%
		g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90%	99,82%	110,91%
		h. Persentase perkara pidana anak yang	3%	7,14%	238%

		diselesaikan dengan diversi				
	i.	Index kepuasan pencari keadilan	73%	92%	126,03%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					125,89%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	100%	125%
		b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	100%	125%
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	12,12%	303%
		d.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu	83%	100%	120,48%
		e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%	100%	117,65%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					158,23%	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76%	0%	0%
		b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	100%	100%	100%

		layanan bantuan hukum (Posbakum)			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	50%	500%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					500%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2020					208,53%

Grafik 1 Capaian Kinerja Tahun 2020



b. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2021

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2021 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 110,99%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2021:

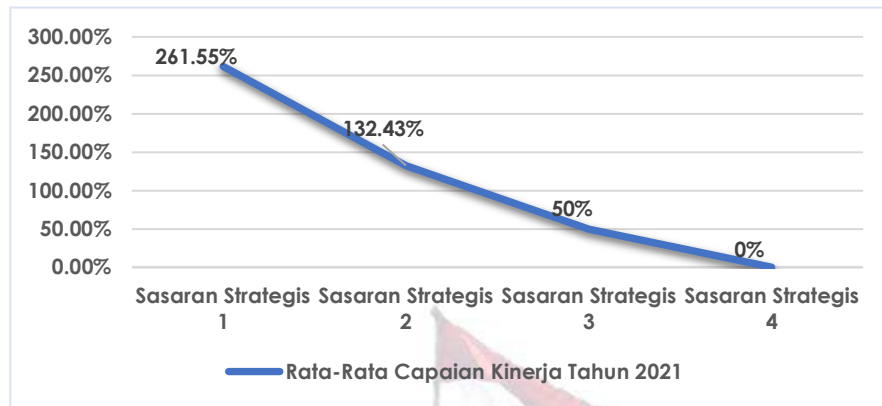
Tabel 9 Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang	91%	99,57%	109,42%

		diselesaikan tepat waktu				
	d.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	91%	100%	109,89%	
	e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81%	93,86%	115,87%	
	f.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	84%	97%	115,48%	
	g.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	91%	100%	109,89%	
	h.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%	58,33%	1.458,25%	
	i.	Index kepuasan pencari keadilan	74%	100%	135,14%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					261,55%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	81%	100%	123,46%
		b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	81%	100%	123,46%
		c.	Persentase perkara yang	5%	14,81%	296,2%

		diselesaikan melalui mediasi			
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu	84%	100%	119,05%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	86%	100%	116,28%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					155,69%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	77%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	11%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2021					110,99%

Grafik 2 Capaian Kinerja Tahun 2021



c. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2022

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2022 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 102,92%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2022:

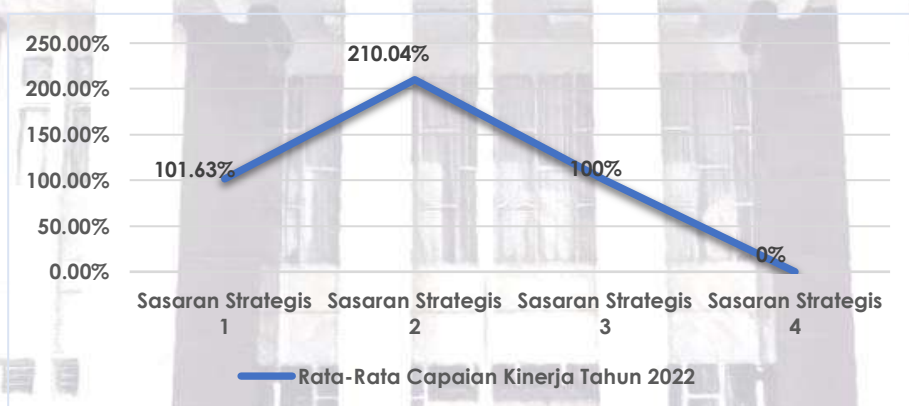
Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,70%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	108,70%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	82%	94,95%	115,79%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	97,88%	115,15%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	80%	50%	62,5%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	100%	98,98%	98,98%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					101,63%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	12,90%	430,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2						210,04%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	0%	0%
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4				
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2022						102,92%

Grafik 3 Capaian Kinerja Tahun 2022



d. Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2023

Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2023 terdiri dari 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja. Nilai dari rata-rata capaian kinerja tersebut adalah 107,14%. Berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2023:

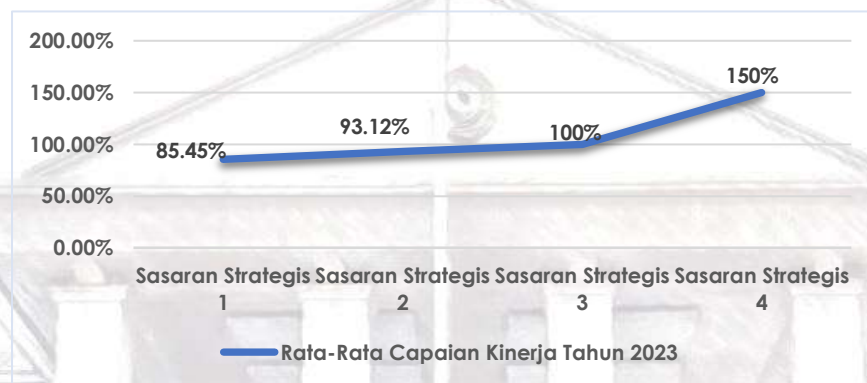
Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	91,45%	101,61%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,55%	108,39%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	99%	99,69%	100,70%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					85,45%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	16,67%	79,37%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					93,12%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3						100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	150%	150%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4						150%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Tahun 2023						107,14%

Grafik 4 Capaian Kinerja Tahun 2023



Berikut rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dari tahun 2020-2023:

Grafik 5 Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2020-2023



Berdasarkan data grafik di atas, rata-rata capaian kinerja dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi. Penyebab dari naik turunnya rata-rata capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan jumlah indikator kinerja dan target kinerja. Jumlah indikator kinerja mengalami pengurangan seiring dengan adanya perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Mahkamah Agung, sedangkan target kinerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor penghambat maupun pendukung yang menentukan keberhasilan capaian kinerja akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024 jika realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah adalah sebesar 117,27%, dan terdapat 2 indikator kinerja yang tidak mencapai 100%, yakni "Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu" dan "Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)". Nilai rata-rata capaian ini lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2024 yang hanya sebesar 103,17%, namun semua indikator dalam sasaran strategis berhasil mencapai nilai 100% bahkan lebih.

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2024	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	94%	93,88%	99,87%
		b. Persentase perkara pidana	94%	100%	106,38%

		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	86,87%	102,20%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%	99,40%	115,58%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	18%	75%	416,67%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	90%	93,53%	103,92%
		Rata-rata capaian sasaran strategis 1			157,44%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	92%	100%	108,70%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	92%	100%	108,70%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11%	15,38%	139,82%
		Rata-rata capaian sasaran strategis 2			119,07%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan	100%	100%	100%

		tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			
		Rata-rata capaian sasaran strategis 3			100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	36%	33,33%	92,58%
		Rata-rata capaian sasaran strategis 4			92.58%
		Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian			117.27%

Grafik 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Nasional

Penghitungan capaian kinerja Mahkamah Agung terdiri dari 8 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja, sedangkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terdiri dari 4 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja, sehingga jika ingin melakukan perbandingan realisasi kinerja, maka kami hanya mengambil sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Agung yang juga digunakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Berikut tabel target kinerja nasional di tahun 2024 yang digunakan untuk melakukan perbandingan:

Tabel 13 Target Kinerja Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	20%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	20%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%

Berikut perbandingan realisasi kinerja PN Pasir Pengaraian di tahun 2024 dengan target kinerja nasional di tahun 2024:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2024	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	93,88%	93,88%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%	86,87%	173,74%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	99,40%	198,80%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	75%	300%
		f. Index kepuasan pencari keadilan	80%	93,53%	116,91%
Rata-rata capaian sasaran strategis 1					163,89%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	20%	100%	500%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	20%	100%	500%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	15,38%	61,52%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2					353,84%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

miskin dan terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis 3				100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	75%	33,33%	44,44%
Rata-rata capaian sasaran strategis 4				44,44%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian				165,54%

Grafik 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional Tahun 2024



Dari data di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2024 lebih kecil yakni 103,17%, sedangkan capaian kinerja yang diperoleh jika realisasi dibandingkan dengan target kinerja nasional sebesar 165,54%. Hal ini dikarenakan besarnya selisih perbedaan target capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibanding dengan target kinerja nasional, dimana target kinerja nasional lebih kecil, sehingga terdapat beberapa capaian kinerja yang melebihi 150%, namun capaian kinerja untuk indikator "Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi" dan "Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)" kurang dari 100% karena target kinerja nasional jauh lebih besar dibandingkan dengan target kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

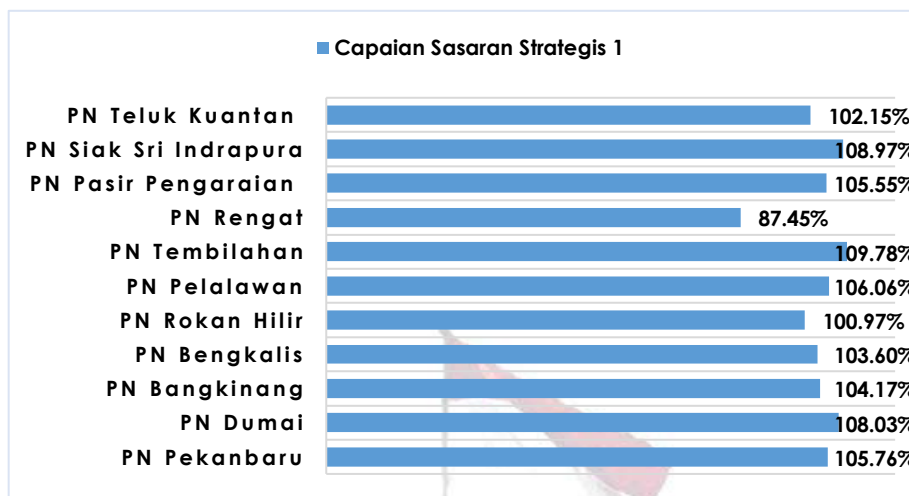
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel																					
		Indikator Kinerja																					
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu (%)			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu (%)			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (%)			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (%)			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (%)			Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi(%)			Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (%)			Capaian Sasaran Strategis 1 (%)
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	PN Pekanbaru	85	93	109,41	99	99	100	22	22	100	85	92	108,24	86	91	105,81	13	13	100	94	99	105,32	105,76
2	PN Dumai	92	98,83	107,42	92	100	108,70	0	0	0	92	98,43	106,99	94	98,88	105,19	0	0	0	87	97,33	111,87	108,03
3	PN Bangkinang	80	81,40	101,75	97	100	103,09	N/A	N/A	N/A	90	95,49	106,10	90	96,55	107,28	N/A	N/A	N/A	97	99,55	102,63	104,17
4	PN Bengkalis	96	89,43	93,15	96	99,20	103,33	21	22,22	105,82	75	76,59	102,12	84	83,85	99,82	15	16,67	111,11	98	99,92	101,96	103,6
5	PN Rokan Hilir	97	90	93	97	100	103	N/A	N/A	N/A	77	78	101	50	52,91	106	N/A	N/A	N/A	94	96	102	100,97
6	PN Pelalawan	90	94	104	90	100	111	100	100	100	85	90	105	90	94,66	105	0	0	0	95	99,84	105,09	106,06
7	PN Tembilahan	97	100	103,09	98	100	102,04	85	100	117,65	85	96,96	114,07	86	98,55	114,59	N/A	N/A	N/A	93	99,75	107,26	109,78
8	PN Rengat	97	100	103,92	100	100	100	100	100	100	82	85	96,47	92	99,29	107,60	5	0	0	96	99,3	104,16	87,45
9	PN Pasir Pengaraian	92	93,88	102,05	99	100	101,01	N/A	N/A	N/A	80	86,87	108,58	95	99,40	104,63	65	75	115,38	92	93,53	101,66	105,55
10	PN Siak Sri Indrapura	95	92,99	97,89	100	100	100	N/A	N/A	N/A	80	91,24	114,04	80	100	125	100	100	100	85	99,33	116,86	108,97
11	PN Teluk Kuantan	80	81,08	101	98	99,60	102	100	100	100	70	71,33	101,90	50	53	106	N/A	N/A	N/A	98	100	102	102,15

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

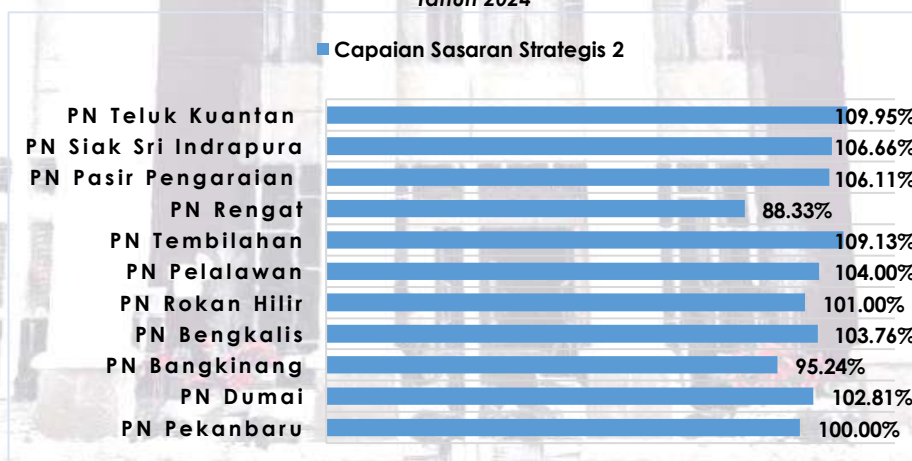
Grafik 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024



Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara									
		Indikator Kinerja									
		Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu (%)			Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu (%)			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (%)			Capaian Sasaran Strategis 2 (%)
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	100	100	100	100	100	100	8	8,00	100	100
2	Pengadilan Negeri Dumai	100	100	100	100	100	100	4,50	4,88	108,44	102,81
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	100	100	100	100	100	100	7	6	85,71	95,24
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	100	100	100	100	100	100	6	6,45	107,50	103,76
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	98	91	92	98	100	102	4,50	4,88	108	101
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	90	98	109	100	100	100	0	0	0	104
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	97	100	103,09	97	100	103,09	15	18,18	121,20	109,13
8	Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100,00	100	100	100	20	13,33	65	88,33
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	100	100	100	100	100	100	13	15,38	118,34	106,11
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	100	98,76	98,76	100	100	100	5	6,06	121,21	106,66
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100	100	100	100	7	9,09	129,86	109,95

Grafik 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan									
		Indikator Kinerja									Capaian Sasaran Strategis 3 (%)
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan (%)			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (%)			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) (%)			
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100
2	Pengadilan Negeri Dumai	0	0	0	0	0	0	92	100	108,70	108,70
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	75	66.66	88.88	77	93	121	100	100	100	103.29
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100,00
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95	100	105	105,26
8	Pengadilan Negeri Rengat	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100

Grafik 10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024



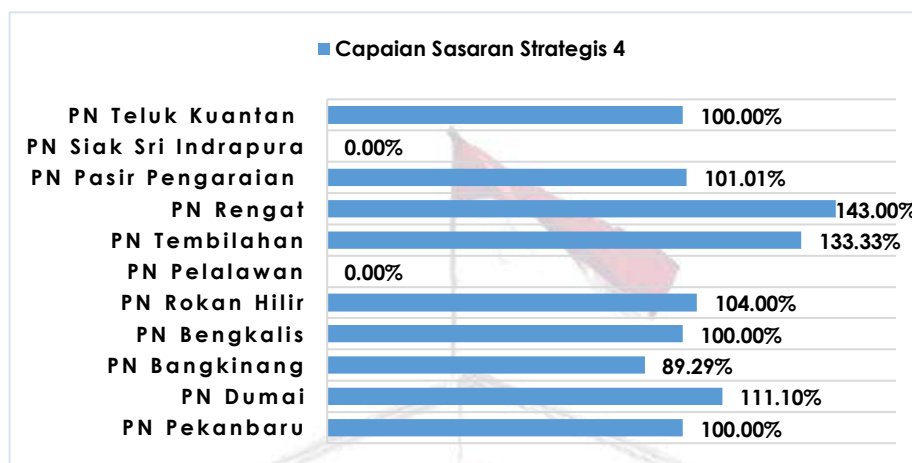
Tabel 18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
		Indikator Kinerja			Capaian Sasaran Strategis 4
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan			
		T	R	C	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	27	27	100,00	100
2	Pengadilan Negeri Dumai	40	44,44	111,10	111,10
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	28	25	89,29	89,29
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	25	25	100,00	100
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	96	100	104	104
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	0	0	0

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

7	Pengadilan Negeri Tembilahan	75	100	133,33	133,33
8	Pengadilan Negeri Rengat	70	100	143	143
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	33	33,33	101,01	101,01
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100	100

Grafik 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024



6. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,05%
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,58%

d. Persentase yang mengajukan hukum kasasi	Perkara tidak upaya	95%	99,40%	104,63%
e. Persentase anak diselesaikan dengan diversi	perkara yang dengan	65%	75%	115,38%
f. Index pencari keadilan	kepuasan	92%	93,53%	101,66%
Rata-rata capaian sasaran strategis 1				105,55%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-1: Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan.
- Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Jumlah perkara perdata adalah jumlah dari perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan (*derden verzet*) dan permohonan konsinyasi.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014

tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 20 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu
Perdata Gugatan	13	66	3	69	60
Perdata Permohonan	2	167	2	166	166
Gugatan Sederhana	1	44	0	43	35
Konsinyasi	0	0	0	0	0
Perlawanan	0	1	0	0	0
Jumlah	16	278	5	278	261

Tabel 21 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Perdata	2024	2023	2022	2021	2020
Masuk	294	239	303	506	859
Putus	278	223	286	466	847
Putus Tepat Waktu	261	223	286	464	845

Catatan: Perkara masuk adalah sisa perkara perdata di tahun 2023 ditambah dengan perkara perdata masuk di tahun 2024

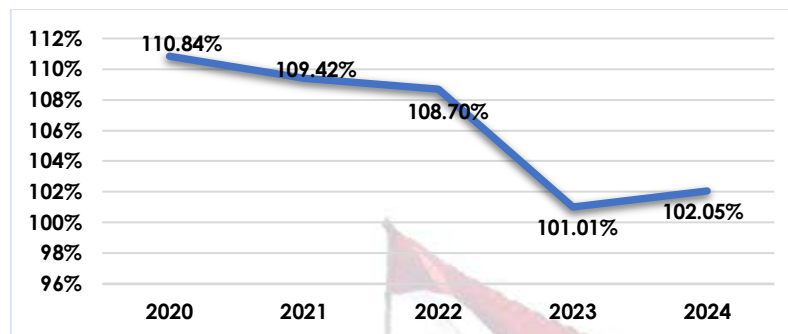
Tabel 22 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	2020	90%	99,76%	110,84%
	2021	91%	99,57%	109,42%
	2022	92%	100%	108,70%
	2023	99%	100%	101,01%
	2024	92%	93,88%	102,05%

Pada tahun 2024, dari 294 perkara perdata yang ditangani, sebanyak 278 perkara berhasil diputus dan diminutasi, namun hanya 261 perkara yang diputus dan diminutasi tepat waktu, sehingga dari

target sebesar 92%, realisasi atas indikator ini sebesar 93,88%, dan capaian kinerja sebesar 102,05%.

Grafik 12 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat Waktu



Jika dilihat dari grafik 7, capaian atas indikator ini terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2023, hal ini dikarenakan adanya kenaikan target kinerja dari tahun ke tahun, sedangkan kenaikan capaian kinerja di tahun 2024, disebabkan karena adanya penurunan target kinerja, yang di tahun 2023 sebesar 100% turun menjadi 92%. Penurunan target kinerja ini merupakan hasil reviu capaian kinerja di triwulan III tahun 2024, dikarenakan banyaknya perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Adapun penyebab keterlambatan penyelesaian perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran para pihak sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan;
2. Alamat para pihak yang tidak ditemukan atau pihak yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga harus dilakukan proses panggilan/ pemberitahuan melalui mekanisme panggilan umum;
3. Untuk perkara perdata gugatan terdapat proses mediasi yang membutuhkan waktu 30 hari yang bahkan bisa diperpanjang sampai 30 hari lagi. (Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2016)

4. Proses pembuktian yang memerlukan waktu yang lama dikarenakan banyaknya jumlah saksi yang diperiksa;

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-2: Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan.
- Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara pidana adalah jumlah dari perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana anak, dan pidana praperadilan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 23 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Perkara Masuk	Perkara Putus
Pidana Biasa	89	586	577
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat	0	206	206

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

Pidana Anak	2	14	16
Pidana Praperadilan	0	0	0
Jumlah	91	806	799

Tabel 24 Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Pidana	2024	2023	2022	2021	2020
Masuk	897	773	626	574	631
Putus	799	720	591	544	533
Putus Tepat Waktu	799	720	591	544	533

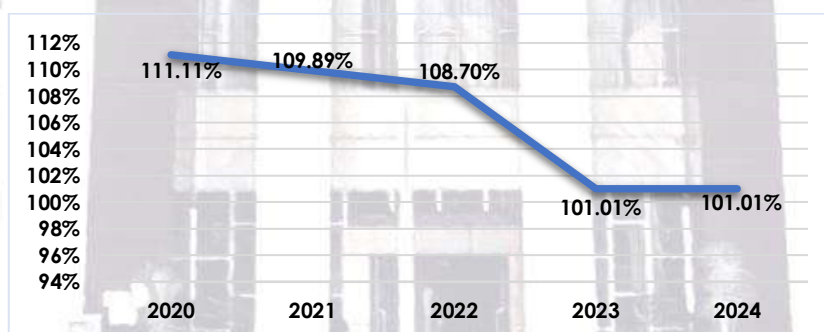
Catatan: Perkara masuk adalah sisa perkara pidana di tahun 2023 ditambah dengan perkara perdata masuk di tahun 2024

Dari 897 perkara yang ditangani di tahun 2024, 799 perkara telah diputus dan diminutasi, dan semuanya telah diselesaikan tepat waktu, yakni tidak lebih dari 5 bulan. Dengan demikian realisasi atas indikator ini adalah 100% dan capaian kinerja sebesar 101,01%.

Tabel 25 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	2020	90%	100%	111,11%
	2021	91%	100%	109,89%
	2022	92%	100%	108,70%
	2023	99%	100%	101,01%
	2024	99%	100%	101,01%

Grafik 13 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu



Jika dilihat dari grafik 8, terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2020-2023, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target kinerja dari tahun ke tahun, dan capaian yang sama antara tahun 2023 dan 2024 disebabkan karena target kinerja yang sama yakni 99%, namun realisasi atas indikator ini selalu dapat dipertahankan sebesar 100%. Adapun faktor pendukung penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah sebagai berikut;

1. Pemanfaatan teknologi dalam proses penyelesaian perkara:

- Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Aplikasi yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal maupun eksternal pengadilan.

- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.

- Aplikasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

2. Adanya pembinaan dan pengawasan tenaga teknis secara berjenjang;
3. Adanya peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara;
4. Perkara pidana tidak sekompleks perkara perdata.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-3: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Perkara adalah perkara pidana maupun perdata yang dapat mengajukan upaya hukum banding, yakni perkara perdata gugatan, perdata perlawanan/bantahan, perkara pidana biasa, pidana anak dan pidana cepat.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 26 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Permohonan Banding	Yang tidak mengajukan permohonan banding
Perdata Gugatan	69	11	58
Perlawanan	0	0	0
Pidana Biasa	577	96	481
Pidana Anak	16	6	10
Pidana Cepat	206	1	205
Jumlah	868	114	754

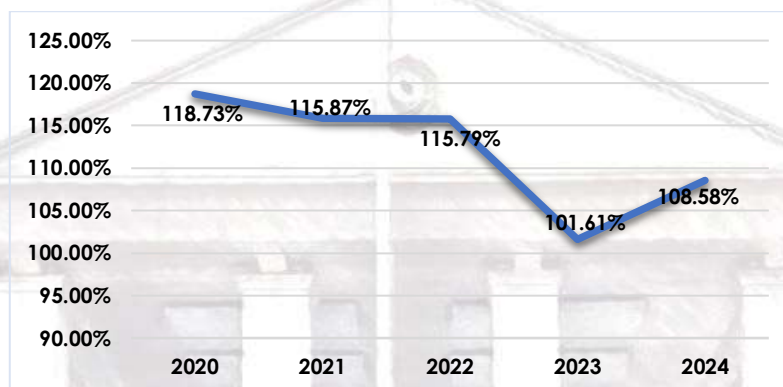
Tabel 27 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang	2020	80%	94,98%	118,73%
	2021	81%	93,86%	115,87%

tidak mengajukan upaya hukum banding	2022	82%	94,95%	115,79%
	2023	90%	91,45%	101,61%
	2024	80%	86,87%	108,58%

Pada tahun 2024, dari 868 perkara putus yang mempunyai peluang untuk mengajukan permohonan banding, terdapat 114 perkara yang mengajukan permohonan banding dan 754 perkara yang tidak mengajukan permohonan banding, sehingga realisasi atas indikator kinerja ini sebesar 86,87%, yang merupakan realisasi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan target sebesar 80%, maka capaian atas indikator kinerja ini sebesar 108,58%.

Grafik 14 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Dari grafik 9 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2020-2023, hal ini disebabkan adanya kenaikan target kinerja dari tahun ke tahun, sedangkan kenaikan capaian kinerja di tahun 2024 disebabkan adanya penurunan target kinerja yang merupakan hasil reviu di triwulan III, karena melihat banyaknya permohonan banding yang diajukan.

Adapun faktor yang menyebabkan adanya pengajuan upaya hukum banding adalah karena para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan, misal pada perkara pidana, biasanya dikarenakan terdakwa merasa hukuman yang diterima terlalu berat

tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Di pihak jaksa, jika putusan hakim tidak sesuai dengan delik yang dituntut dan hakim memutus hukuman kurang dari setengah tuntutan jaksa, maka biasanya jaksa akan mengajukan upaya hukum banding.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-4: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.
- Perkara adalah perkara pidana yang diputus bebas murni dan perkara perdata permohonan.

Tabel 28 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Jenis Perkara		Jumlah Putusan	Permohonan Kasasi	Yang tidak mengajukan permohonan kasasi
Pidana diputus murni	yang bebas	1	1	0
Perdata permohonan		166	0	166
Jumlah		167	1	166

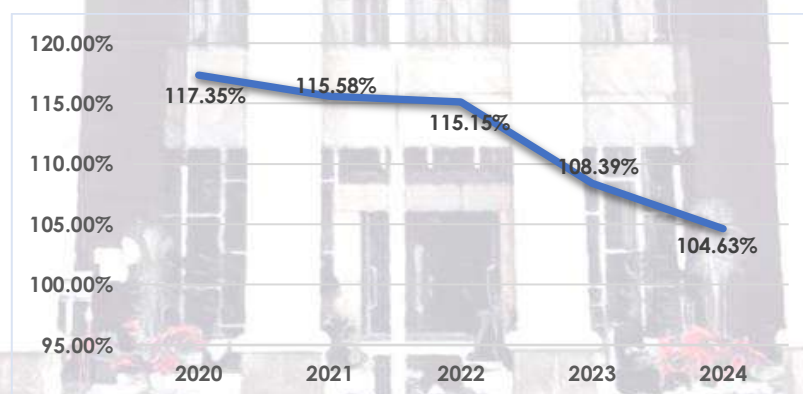
Tabel 29 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2020	83%	97,40%	117,35%
	2021	84%	97,09%	115,58%
	2022	85%	97,88%	115,15%
	2023	90%	97,55%	108,39%
	2024	95%	99,40%	104,63%

Pada tahun 2024 terdapat 1 perkara pidana yang diputus bebas murni dan diajukan kasasi, sedangkan 166 perkara perdata permohonan yang putus, tidak ada yang mengajukan permohonan kasasi, sehingga dengan target 95%, realisasi sebesar 99,04%, maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 104,63%.

Penurunan capaian kinerja dari tahun 2020-2024 ini disebabkan karena adanya kenaikan target kinerja dari tahun ke tahun. Adapun penyebab terjadinya pengajuan permohonan kasasi, karena para pihak tidak merasa puas dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan, namun dengan target yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dan realisasi indikator kinerja yang melebihi target, ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merasa puas atas putusan yang diberikan.

Grafik 15 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-5: Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.
- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau

lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 30 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2024

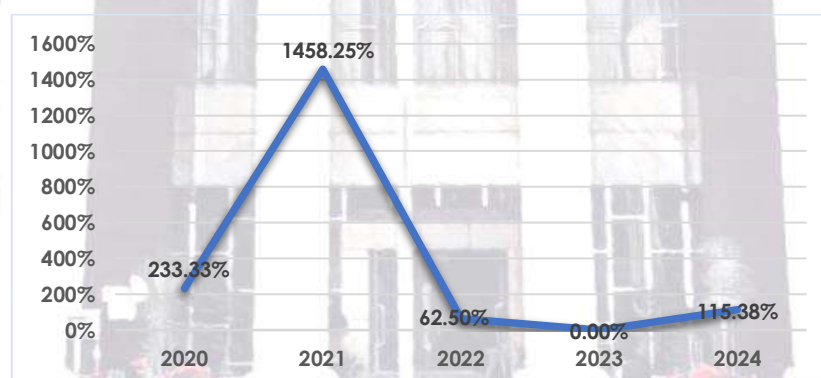
Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2024	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diversi Tahun 2024	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
14	4	3	1	0	0

Pada tahun 2024, dari 14 perkara pidana anak yang ditangani, hanya 4 perkara yang dapat dilakukan proses diversi, 3 diantaranya berhasil, dan 1 gagal.

Tabel 31 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	2020	3%	7,14%	238%
	2021	4%	58,33%	1.458,25%
	2022	80%	50%	62,50%
	2023	1%	0%	0%
	2024	65%	75%	115,38%

Grafik 16 Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi



Dari grafik 12 dapat terlihat capaian kinerja di tahun 2021 melebihi dari 1000%, hal ini dikarenakan kecilnya target yang ditetapkan, yaitu sebesar 4%. Di tahun 2023, tidak ada satu perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dinyatakan berhasil, sehingga capaiannya 0%, padahal target hanya sebesar 1%. Namun di tahun 2024, dengan target kinerja sebesar 65%, dapat direalisasikan sebesar 75%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 115,38%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversi adalah:

1. Adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara;
2. Budaya masyarakat yang toleran;
3. Kemampuan hakim untuk melakukan upaya diversi.

Akan tetapi, tak jarang pelaksanaan diversi ini sering mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam proses diversi adalah sebagai berikut:

1. Keluarga korban yang tidak bersedia berdamai dengan pelaku;
2. Melekatnya paradigma dalam masyarakat bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana;
3. Adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
4. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana;
5. Minimnya sosialisasi penyelesaian perkara pidana anak melalui proses diversi.

Di tahun 2024, dengan target kinerja yang jauh lebih besar dibanding tahun 2023, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tetap dapat untuk merealisasikannya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Negeri

Pasir Pengaraian untuk dapat menyelesaikan perkara pidana anak melalui proses diversi.

Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja ke-6: Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

- Persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah perbandingan responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan.
- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai koversi interval IKM index harus ≥ 80 .
- Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan index kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2024 diperoleh dengan melakukan survei setiap triwulan. Pelaksanaan survei dan penghitungan hasil survei dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi siSUPER (survey pelayanan elektronik) yang dapat diakses di **esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id**. Hasil dari survei ini digunakan untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pengukuran Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Adapun survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024

Triwulan 1 (1 Januari – 31 Maret 2024)	Triwulan 2 (1 April – 30 Juni 2024)	Triwulan 3 (1 Juli – 30 September 2024)	Triwulan 4 (1 Oktober – 31 Desember 2024)
70 responden (3,78/94,40%)	56 responden (3,75/93,75%)	100 responden (3,77/94,33%)	69 Responden (3,67/91,63%)

Di tahun 2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 295 koresponden. Dari hasil survey di masing-masing triwulan, nilai terendah terdapat dalam unsur sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, biaya/tarif, dan waktu pelayanan. Hasil survei ini dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 33 Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2020	73%	92%	126,03%
	2021	74%	100%	135,14%
	2022	100%	98,98%	98,98%
	2023	99%	99,69%	100,70%
	2024	92%	93,53%	101,66%

Grafik 17 Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



Dari tabel dan grafik di atas terlihat capaian kinerja atas indikator ini mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022, hal ini dikarenakan adanya kenaikan target kinerja, sedangkan di tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan capaian kinerja dikarenakan adanya penurunan target kinerja. Dengan target kinerja sebesar 92% dan realisasi sebesar 93,53%, maka capaian kinerja atas indikator ini sebesar 101,66%.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam meningkatkan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 34 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang dilesaikan melalui mediasi	13%	15,38%	118,34%
Rata-rata capaian sasaran strategis 2				106,11%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja ke -1: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jangka waktu penyediaan salinan putusan perkara perdata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus.
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan

ketentuan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Putusan perkara perdata adalah putusan perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan, dan permohonan konsinyasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, Pengadilan harus menyediakan salinan putusan perkara perdata untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Tabel 35 Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan diterima tepat waktu
2024	278	278
2023	231	231
2022	286	286
2021	466	466
2020	859	859

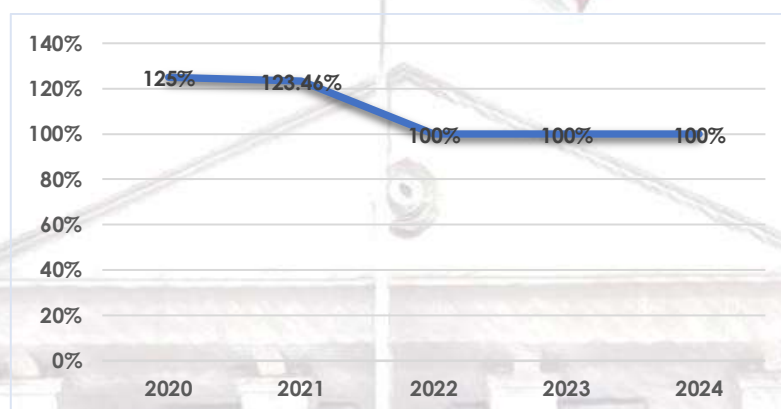
Tabel 36 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2020	80%	100%	125%
	2021	81%	100%	123,46%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian komitmen dalam menjalankan amanah Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, sehingga setiap tahunnya realisasi atas indikator kinerja ini selalu mencapai 100%. Kondisi grafik di bawah ini terlihat mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dikarenakan target indikator kinerja ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, target kinerja dan realisasi selalu sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerja atas indikator ini adalah 100%.

Grafik 18 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu



Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja ke -2: Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

- Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

- Jumlah putusan adalah putusan perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak.
- Putusan perkara pidana adalah putusan perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana anak, dan pidana praperadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Tabel 37 Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

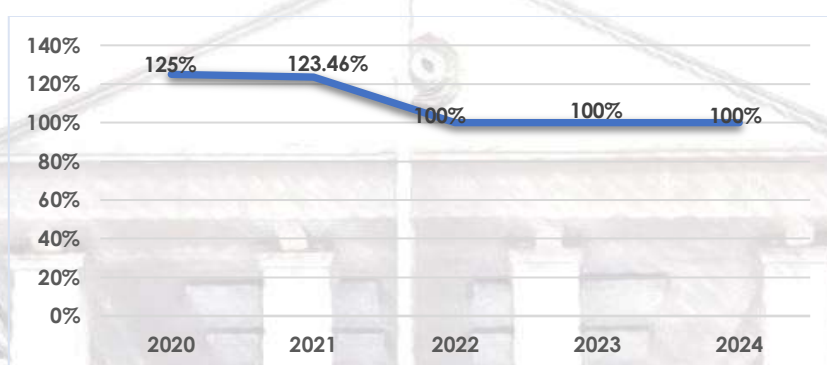
Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan diterima tepat waktu
2024	799	799
2023	720	720
2022	591	591
2021	544	544
2020	533	533

Tabel 38 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2020	80%	100%	125%
	2021	81%	100%	123,46%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada tabel di atas, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian komitmen dalam menjalankan amanah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011, seluruh salinan putusan perkara pidana yang putus di tahun berjalan dikirimkan ke para pihak tepat waktu, sehingga capaian atas indikator kinerja ini selalu 100%. Kondisi grafik di bawah ini terlihat mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dikarenakan target indikator kinerja ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, target kinerja dan realisasi selalu sebesar 100%, dengan demikian capaian kinerja atas indikator ini adalah 100%.

Grafik 19 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu



Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja ke -3: Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis

oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.

- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan disusul SK KMA Nomor 117/KMA/SK/VI/2018, pada tanggal 26 Juni 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim. Bahkan di tahun 2022, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2022 memberi ruang untuk melaksanakan mediasi di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 39 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
2024	26	3	22	1
2023	18	2	14	1

2022	31	2	26	2
2021	27	4	15	6
2020	33	4	29	0

Di tahun 2024, dari 26 perkara perdata gugatan yang dimediasi, 3 perkara berhasil di mediasi, 22 perkara tidak berhasil, 1 perkara tidak dapat dilaksanakan. 1 perkara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil, sehingga dari 26 perkara perdata gugatan yang melalui proses mediasi, 4 diantaranya masuk dalam kategori mediasi berhasil.

Tabel 40 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2020	4%	12,12%	303%
	2021	5%	14,81%	296,20%
	2022	3%	12,90%	430,11%
	2023	21%	16,67%	79,37%
	2024	13%	15,38%	118,34%

Grafik 20 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Dari data tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa penurunan capaian kinerja di tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan

adanya kenaikan target kinerja, yakni dari target sebesar 4% di tahun 2020 menjadi 5% di tahun 2021. Namun di tahun 2022, target kembali diturunkan menjadi 3%, dengan realisasi 12,90% mengakibatkan capaian kinerja yang begitu tinggi yaitu 430,11%. Di tahun 2023, target kembali dinaikkan menjadi 21%, yang mengakibatkan turunnya capaian kinerja.

Pada tahun 2024, Realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 15,38%. Dengan target sebesar 13%, maka capaian kinerja atas indikator ini sebesar 118,34%. Keberhasilan mediasi ini dikarenakan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk berdamai, dan keterampilan hakim selaku mediator dalam proses mediasi, seperti memberikan nasihat dengan sentuhan rohani kepada para pihak, memberikan solusi permasalahan dalam perkara yang sedang disengketakan, menyusun perjanjian perdamaian untuk kedua belah pihak, mencari titik persamaan antara kedua belak pihak serta menghindari perbedaan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 41 Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
	Persentase pencari keadilan golongan	100%	100%	100%

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja 1: Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 42 Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2024	100%	100%	100%

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di

luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum pengadilan.

Indikator kinerja ini baru dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.232.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 78.720.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,35%. Adapun jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 32 perkara. Dengan target sebesar 100%, realisasi serta capaian kinerja atas indikator ini sebesar 100%.

Faktor yang mendukung tercapainya realisasi atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme sidang di luar gedung pengadilan lebih bersifat “proaktif”, atau dengan kata lain pengadilan yang mendatangi masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, transportasi maupun jarak yang jauh dari gedung pengadilan dapat merasakan kemudahan dengan adanya program ini, sehingga dapat membantu masyarakat yang berperkara di Pengadilan;
2. Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan;
3. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan merupakan program prioritas nasional sehingga mendorong satuan kerja untuk menyelesaikan program tersebut.

Sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat, standar pelayanan dalam memeriksa perkara tetap dijaga dan tidak ditinggalkan, sehingga tidak terjadi perbedaan

atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun di luar gedung pengadilan.

Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja 2: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum.
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja pengadilan dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Pelayanan posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Tabel 43 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Setiap tahunnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berhasil memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu. Di tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%, baik dari segi jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum maupun dari segi anggaran.

Tabel 44 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Layanan Posbakum
2024	305	305
2023	144	144
2022	167	167
2021	164	164
2020	190	190

Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat;
2. Informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil yang cukup mudah diakses oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan, terutama dengan adanya aplikasi Tuanku Online (Bantuan Hukum Online);

3. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap pengadilan dapat menggunakan anggaran posbakum pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan posbakum pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran posbakum pengadilan yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan dan ketentuan-ketentuannya;
4. Adanya komitmen satuan kerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Hal ini dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Sasaran ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 45 Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%	101,01%

Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja: Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

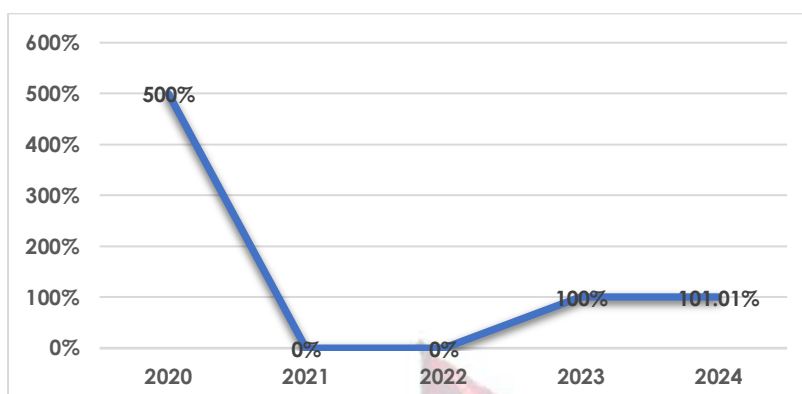
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dengan dengan jumlah permohonan eksekusi.
- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 46 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2020	10%	5%	50%
	2021	11%	0%	0%
	2022	10%	0%	0%
	2023	100%	100%	100%
	2024	33%	33,33%	101,01%

Pada tahun 2024, terdapat 3 permohonan eksekusi, dan 1 diantaranya berhasil dilaksanakan. 2 permohonan lain baru sampai tahap aanmaning dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan alasan pengamanan dan adanya persyaratan appraisal terhadap objek eksekusi yang belum dipenuhi oleh pemohon, sehingga masih menjadi tunggakan di tahun 2025.

Grafik 21 Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)



Berdasarkan data pada grafik, kenaikan nilai capaian kinerja di tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan target kinerja, dari 100% di tahun 2023, menjadi 33,33% di tahun 2024. Realisasi yang melebihi target kinerja menunjukkan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberi kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja ini adalah karena adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi yang dipermudah melalui aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi). Aplikasi ini menampilkan data serta statistik pelaksanaan eksekusi pengadilan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II berdasarkan Buku I Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas II

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1.	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2.	Wakil Ketua	Penata Tk.1	(III/d)	1

3.	Hakim	Penata	(III/c)	Maksimum 11
		Penata Muda Tk. I	(III/b)	
4.	a. Panitera	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
	b. Sekretaris	Pembina Muda Tk. I	(III/b)	1
5.	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Pengatur Tk. I	(II/d)	6
	b. Panitera Pengganti	Pengatur	(II/c)	Maksimum 16
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
		Penata Muda	(III/a)	
	c. Juru Sita	Pengatur Muda	(II/a)	3
	d. Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda	(II/a)	6
6.	Urusan-urusan perkara	Pengatur Muda	(II/a)	6
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
7.	a. Urusan-urusan tata usaha	Pengatur Muda	(II/a)	5
		Pengatur Muda Tk.I	(II/b)	
		Pengatur	(II/c)	
		Pengatur Tk. I	(II/d)	
	b. Pengetik (6)	Pengatur Muda	(II/a)	21
	Pengemudi (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Pramu Kantor (5)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Penjaga Malam (3)	Pengatur Muda	(II/a)	
	Tukang Kebun (2)	Pengatur Muda	(II/a)	
Jumlah				78

Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung, formasi pegawai Pengadilan Tingkat Pertama kelas II adalah 78 orang, sedangkan formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di tahun 2024 adalah 36 pegawai.

Tabel 48 Formasi pegawai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

No	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah
1	Ketua	Pembina	(IV/a)	1
2	Wakil Ketua	Pembina Tk. I	(IV/b)	1
3	Hakim	Penata Muda Tk. I	(III/b)	5
4	a. Panitera	Penata Tk. I	(III/d)	1
	b. Sekretaris	Penata Tk. I	(III/d)	1

5	a. Panitera Muda/ Kepala sub bagian	Penata Muda Tk. I (2), Penata (2) Penata Tk. I (1)	(III/b), (III/c), (III/d)	5
	b. Panitera Pengganti	Penata Muda (1), Penata Tk. I (1)	(III/a), (III/d)	2
	c. Juru Sita	Pengatur Tk I (1), Penata Muda (2),	(II/d), (III/a)	3
	d. Juru Sita Pengganti	Penata (1)	(II/c)	1
6	Analisis perkara peradilan	Penata Muda	(III/a)	3
	Pengelola perkara	Pengatur	(II/c)	3
7	Pranata Komputer	Penata Muda	(III/a)	1
	Arsiparis	Penata Muda	(III/a)	1
	Pengemudi	PPNPN	-	2
	Satpam	PPNPN	-	2
	Pramubakti	PPNPN	-	4
Jumlah				36

Berdasarkan tabel di atas, meskipun formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak seideal yang ditunjukkan oleh Buku I, sebagai satuan kerja dengan kategori jumlah perkara 1.001-2.000 perkara, ketiadaan Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti yang hanya berjumlah 2 orang dan jabatan pengelola keuangan yang harus dirangkap oleh pejabat fungsional dan struktural, di tahun 2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih dapat memperoleh capaian kinerja di masing-masing indikator lebih dari 100%, dan rata-rata nilai capaian secara keseluruhan sebesar 103,17%. Dengan realisasi sumber daya manusia yang hanya sebesar 46,15% (perbandingan dari formasi pegawai pada pengadilan tingkat pertama klas II dengan formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian) maka telah terjadi efisiensi sumber daya manusia sebesar 57,02%.

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja di tahun 2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 4.811.214.000,- (empat miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu rupiah). Pagu ini digunakan untuk melaksanakan 2 program yaitu:

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum memperoleh anggaran sebesar Rp. 221.732.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Anggaran pada program ini merupakan anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03).

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen memperoleh dana sebesar Rp. 4.589.482.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01).

Anggaran pada kedua program ini digunakan untuk mendukung tercapainya 4 sasaran strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,04%
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,59%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99,40%	104,63%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	75,00%	115,38%
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	93,53%	101,66%
Rata-rata capaian kinerja			105,55%

Sasaran strategis 1 ini didukung sepenuhnya oleh anggaran pada Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 4.589.482.000,- (empat miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.549.397.361,- (empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 99,13%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 105,55%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99,13%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 6,42%, atau sebesar Rp. 294.644.744,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dari alokasi anggaran.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 50 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	15,38%	118,34%
Rata-rata capaian kinerja			106,11%

Sasaran strategis 2 ini didukung oleh anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada KRO Koordinasi dan Perkara Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.347.915,- (seratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 95,50%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 106,11%, lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 95,50%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 10,61%, atau sebesar Rp. 12.148.450,- (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari alokasi anggaran.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan capaian di masing-masing indikator kinerja sebagai berikut;

Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
b. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja			100%

Sasaran strategis 3 ini didukung oleh anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada KRO Layanan Bantuan Hukum Perseorangan dan Perkara Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp. 107.232.000,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.720.000,- (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,52%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%, lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 99,52%, sehingga masih terdapat efisiensi sebesar 0,48%, atau sebesar Rp. 514.714,- (lima ratus empat belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari alokasi anggaran.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%	101,01%
Rata-rata capaian kinerja			101,01%

Berbeda dengan 3 sasaran strategis sebelumnya yang didukung oleh anggaran baik dari DIPA (01) BUA maupun DIPA (03) Badilum, Sasaran strategis 4 ini bersumber dari para pihak yang berperkara. Di tahun 2024, terdapat 3 permohonan eksekusi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.909.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), dan hanya 1 permohonan eksekusi yang berhasil dilaksanakan, 2 permohonan lainnya masih sampai pada tahap aanmaning, sehingga realisasi atas anggaran ini

hanya sebesar Rp. 24.602.500,- (dua puluh empat juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 64,90%. Jika membandingkan realisasi sasaran strategis 4 sebesar 101,01% dengan realisasi anggaran yang ada yakni sebesar 64,90%, maka telah terjadi efisiensi sebesar 36,11% dari jumlah biaya eksekusi yang disetorkan oleh pemohon.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

1. DIPA (01) BUA

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh pagu anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp. 4.589.482.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pagu anggaran ini digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai

Belanja ini digunakan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Jumlah belanja pegawai sebesar Rp. 3.307.749.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

b. Belanja barang

Belanja barang digunakan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan kantor. Jumlah belanja barang sebesar Rp. 1.251.733.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran DIPA (01) BUA tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 53 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2024

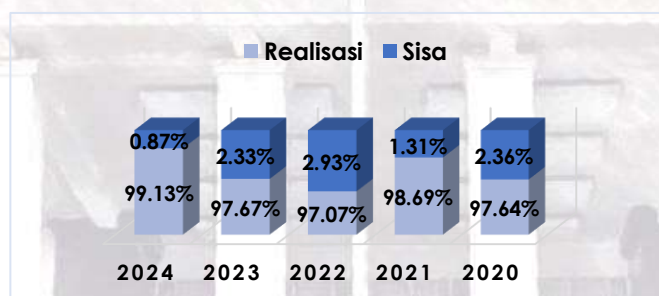
No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	3.307.749.000	3.272.833.763	98,94	34.915.237	1,06
2	Belanja Barang	1.251.733.000	1.246.563.598	99,59	5.169.402	0,41
3	Belanja Modal	30.000.000	30.000.000	100	0	0
Total		4.589.482.000	4.549.397.361	99,13	40.084.639	0,87

Untuk realisasi anggaran DIPA (01) BUA tahun 2020-2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 54 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	2024	4.589.482.000	4.549.397.361	99,13	40.084.639	0,87
2.	2023	4.947.877.000	4.832.402.203	97,67	115.474.797	2,33
3.	2022	4.917.325.000	4.723.985.738	97,07	193.339.262	2,93
4.	2021	4.840.830.000	4.777.217.450	98,69	63.612.550	1,31
5.	2020	4.657.438.000	4.547.556.120	97,64	109.881.880	2,36

Grafik 22 Realisasi DIPA (01) BUA Tahun 2020-2024



Berdasarkan data pada tabel dan grafik dalam kurun waktu 2020-2024, realisasi anggaran di tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berusaha untuk meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

2. DIPA (03) Badilum

DIPA (03) Badilum digunakan untuk untuk mendukung kegiatan teknis peradilan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memperoleh anggaran sebesar Rp. 221.732.000,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Anggaran ini hanya berupa belanja barang. Adapun realisasi DIPA (03) Badilum dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 55 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2024

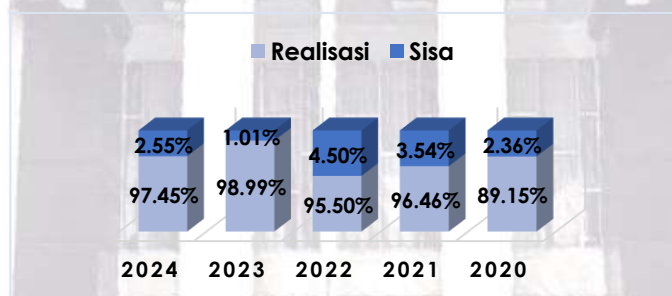
No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	221.732.000	216.067.915	97,45	5.664.085	2,55

Untuk realisasi anggaran DIPA (03) Badilum tahun 2020-2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 56 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	2024	212.732.000	216.067.915	97,45	5.664.085	2,55
2.	2023	88.500.000	87.605.200	98,99	894.800	1,01
3.	2022	95.635.000	91.329.675	95,50	4.305.325	4,50
4.	2021	90.134.000	86.943.000	96,46	3.191.000	3,54
5.	2020	92.180.000	82.179.450	89,15	10.000.550	10,85

Grafik 23 Realisasi DIPA (03) Badilum Tahun 2020-2024



Berdasarkan data pada tabel dan grafik, realisasi anggaran DIPA (03) Badilum tahun 2024 lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya anggaran perjalanan dinas yang diblokir sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pagu anggaran juga jauh lebih besar

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya anggaran sidang di luar gedung pengadilan yang digunakan untuk mendukung indikator “persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan”.

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) BUA dan DIPA (03) Badilum digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan Manajemen

a. Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya:

1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;

Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 57 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 6

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Belanja Modal	30.000.000	30.000.000	100

b. Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya:

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

Program dan kegiatan ini didukung oleh DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.559.482.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 58 Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1-4

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Belanja gaji dan tunjangan	3.307.749.000	3.273.019.481	98,95
2.	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.251.733.000	1.246.563.598	99,59
Jumlah		4.559.482.000	4.519.583.079	99,12

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan ini mendukung tercapainya:

a. Indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu: persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.

Kedua indikator kinerja ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 2

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Percepatan penyelesaian perkara	1.500.000	1.500.000	100
2.	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	113.000.000	107.847.915	95,44
Jumlah		114.500.000	109.347.915	95,50

Catatan: terdapat pagu blokir sebesar Rp. 3.575.000,-

c. Indikator kinerja sasaran strategis 3 yaitu: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dan persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan.

Kedua indikator kinerja ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 107.232.000,- (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 60 Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja 1 dan 2

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Pos bantuan hukum	28.000.000	28.000.000	100
2.	Sidang di luar gedung pengadilan	79.232.000	78.720.000	99.35
Jumlah		107.232.000	106.720.000	99,52

Untuk indikator kinerja dari sasaran strategis 2 berupa persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan indikator kinerja dari sasaran strategis 4 berupa persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) menggunakan biaya proses dari kepaniteraan

perdata yang bersumber dari para pihak yang berperkara. Berikut rincian biaya proses pada tahun 2024.

Tabel 61 Biaya Proses yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 1 dan 3, dan Sasaran Strategis 4

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	64.146.709	31.130.000	22.902.000	72.374.709	72.374.709	0
		Biaya Eksekusi	67.069.000	0	6.758.000	60.311.000	60.311.000	0
2	Februari	Biaya Perkara	72.374.709	10.160.000	18.257.000	64.277.709	64.277.709	0
		Biaya Eksekusi	60.311.000	0	0	60.311.000	60.311.000	0
3	Maret	Biaya Perkara	64.277.709	4.131.000	3.883.000	64.525.709	64.525.709	0
		Biaya Eksekusi	60.311.000	23.909.000	11.678.000	72.542.000	72.542.000	0
4	April	Biaya Perkara	64.525.709	10.778.000	16.135.000	59.168.709	59.168.709	0
		Biaya Eksekusi	72.542.000	0	785.000	71.757.000	71.757.000	0
5	Mei	Biaya Perkara	59.168.709	29.698.000	19.427.000	69.439.709	69.439.709	0
		Biaya Eksekusi	71.757.000	0	23.124.000	48.633.000	48.633.000	0
6	Juni	Biaya Perkara	69.439.709	21.797.000	32.029.000	59.207.709	59.207.709	0
		Biaya Eksekusi	48.633.000	0	0	48.633.000	48.633.000	0
7	Juli	Biaya Perkara	59.207.709	44.251.000	38.560.500	64.898.209	64.898.209	0
		Biaya Eksekusi	48.633.000	0	8.152.000	40.481.000	40.481.000	0
8	Agustus	Biaya Perkara	64.898.209	13.424.100	26.845.000	51.477.309	51.477.309	0
		Biaya Eksekusi	40.481.000	18.989.000	1.500.500	57.965.500	57.965.500	0
9	September	Biaya Perkara	51.477.309	13.169.500	21.400.500	43.246.309	43.246.309	0
		Biaya Eksekusi	57.969.500	0	203.000	57.766.500	57.766.500	0
10	Oktober	Biaya Perkara	43.246.309	15.751.000	28.795.000	30.202.309	30.202.309	0
		Biaya Eksekusi	57.766.500	0	0	57.766.500	57.766.500	0
11	November	Biaya Perkara	30.202.309	21.134.000	22.519.000	28.817.309	28.817.309	0
		Biaya Eksekusi	57.766.500	0	0	57.766.500	57.766.500	0

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

12	Desember	Biaya Perkara	28.817.309	17.138.388	11.339.000	34.616.697	34.616.697	0
		Biaya Eksekusi	57.766.500	0	0	57.766.500	57.766.500	0



Tabel 62 Realisasi DIPA 01 dan 03 Dalam Mendukung Capaian Kinerja

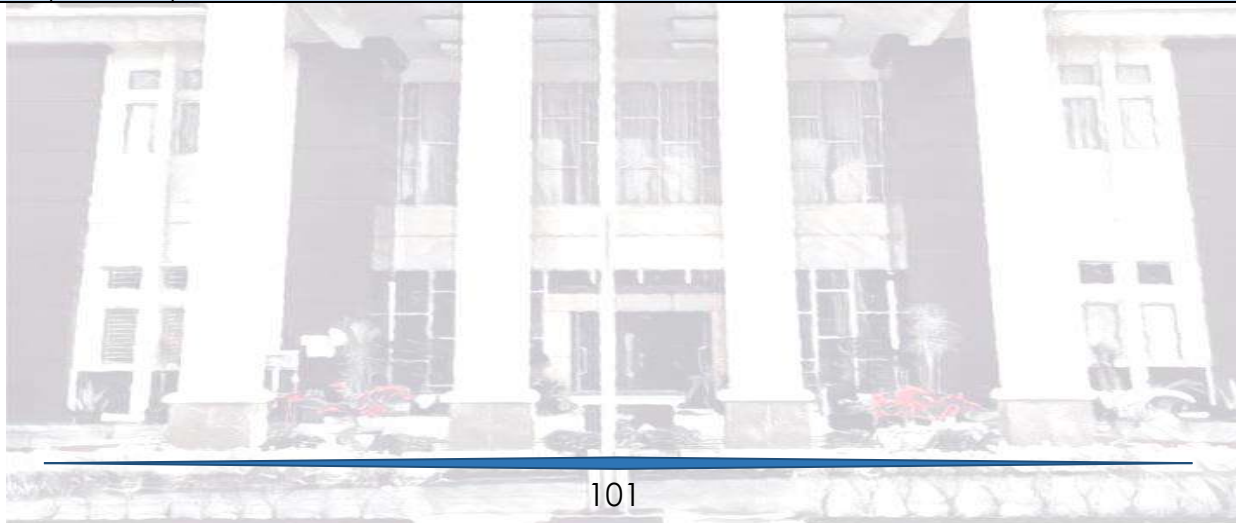
No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Rp.	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Program: Dukungan Manajemen	DIPA (01) badan Urusan Administrasi MARI	4.589.482.000	1. Belana Gaji dan Tunjangan	3.307.749.000	3.273.019.481	98,95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Badan Usaha Administrasi		2. Belanja Operasional dan Pemelihara Kantor	1.251.733.000	1.246.563.598	99,59
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding							
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi							
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi							

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung	DIPA (01) badan Urusan Administrasi MARI	30.000.000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	30.000.000	30.000.000	100
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		Biaya Proses Kepaniteraan Perdata		Biaya Perkara			
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Program Penegakan dan Layanan Hukum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	114.500.000	1. Belana Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100
						2. Perkara Pidana Yang diselesaikan ditingkat Pertama diwilayah Barat	113.000.000	107.847.915	95,44
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		Biaya Proses Kepaniteraan Perdata		Biaya Perkara			

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.232.000	Pos Bantuan Hukum	79.232.000	78.720.000	99,35
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	28.000.000	Pos Bantuan Hukum	28.000.000	28.000.000	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)		Biaya Proses Kepaniteraan Perdata		Biaya Eksekusi			



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2024 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan 12 indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Capaian rata-rata sasaran strategis dan indikator kinerja secara keseluruhan adalah 103,17% dengan masing-masing indikator mencapai realisasi 100% bahkan lebih.

Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan dan masyarakat, serta *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, telah direalisasikan anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 216.067.915,- (dua ratus enam belas juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah atau sebesar 97,45% dari Rp. 221.732.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Untuk Program Dukungan Manajemen yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp. 4.549.397.361,- (empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 99,13% dari Rp. 4.589.482.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Penyerapan anggaran tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan menjadi salah satu instrumen objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

REKOMENDASI

Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan dan masyarakat, sebagai bagian integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
5. Penambahan sumber daya manusia.
6. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
7. Peningkatan sarana, prasarana penunjang.

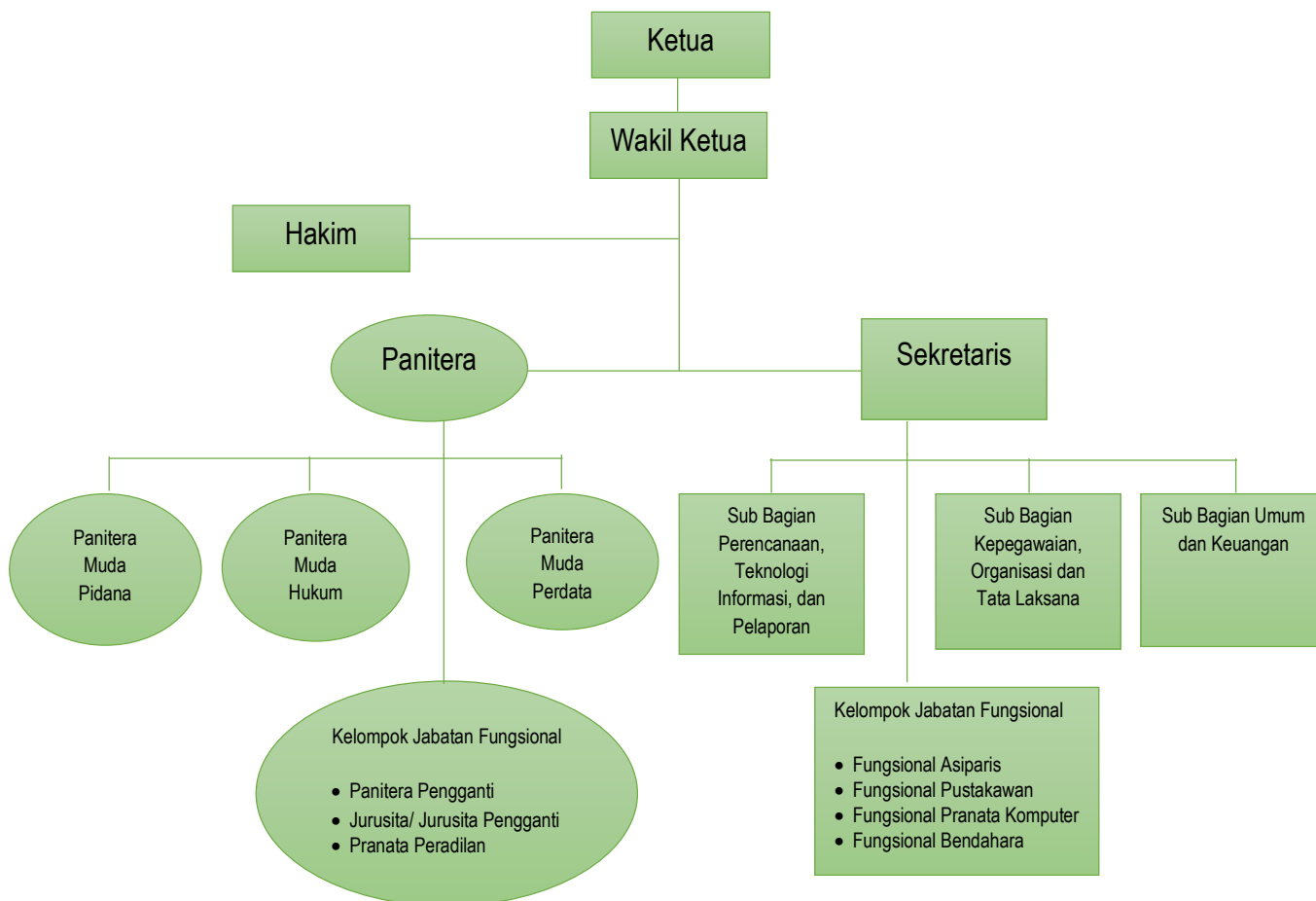
LAMPIRAN LKJIP 2024



**STRUKTUR ORGANISASI
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
REVIU RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2024
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2024
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
CAPAIAN KINERJA BERKALA TAHUN 2024
CHEKLIST REVIU
SK TIM PENYUSUN LKJIP
ANALISIS EFISIENSI**



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
(PERMA NO 7 TAHUN 2015)**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif 100% Catatan: • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			restorative dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.		
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil 100% Jumlah Perkara Diversi Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
		g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari keadilan Catatan : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu 100% Jumlah Putusan Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasasn Perkara. - Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara perdata, pengadilan menyediakan dengan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah putusan perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu 100% Jumlah Putusan Perkara Pidana Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. - Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak.. - Jumlah putusan adalah putusan perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo}} \quad 100\%$ Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prode.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Permohonan Layanan Hukum Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan 100% Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. - BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 Tahun) %	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	-	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	-		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	91	92	99	92
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	94		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99
		Penurunan sisa perkara perdata	-		Penurunan sisa perkara perdata	1	-	-	-	-
		Penurunan sisa perkara pidana	-		Penurunan sisa perkara pidana	1	-	-	-	-

		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	90	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83	84	85	90	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	91	-	-	-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	18		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	4	80	1	65
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	73	74	100	99	92
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	92	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	92		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	5	3	21	13

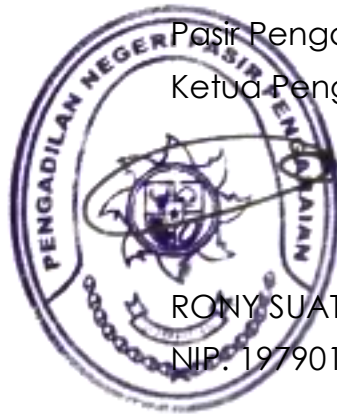
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	83	84	-	-	-
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	-		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85	86	-	-	-
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76	77	-	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	N/A	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	36	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	11	10	100	33

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.632.438.000,-	4.734.530.000,-	4.842.612.000,-	4.897.637.000,-	4.812.241.000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000,-	106.300.000,-	74.713.000,-	50.240.000,-	30.000.000,-
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92.180.000,-	90.134.000,-	95.635.000,-	88.500.000,-	221.732.000,-

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
NO. 2430a/KPN.W4-U7/RA1.9/XI /2023
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50



Pasir Pengaraian, 8 November 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

RONY SUATA, S.H.,M.H.

NIP. 197901242002121004

**PERNYATAAN REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
NO.3494/KPN.W4-U7/RA1.10/XI/2024**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, 14 November 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.
NIP. 197607132005021001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
NO. 3494.b/KPN.W4-U7/RA1.10/XI/2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%

		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33%

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.589.482.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	221.732.000,-

Pasir Pengaraian, 14 November 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 195906021985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.
NIP. 197607132005021001

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,05%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,58%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99,40%	104,63%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	75%	115,38%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	93,53%	101,66%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					105,55%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	15,38%	118,34%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					106,11%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	100%	100%	100%

			bantuan hukum (Posbakum)			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3						100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%	101,01%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4						101,01%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian						103,17%
Tahun 2024						

Pasir Pengaraian, 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. The stamp features the text 'PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

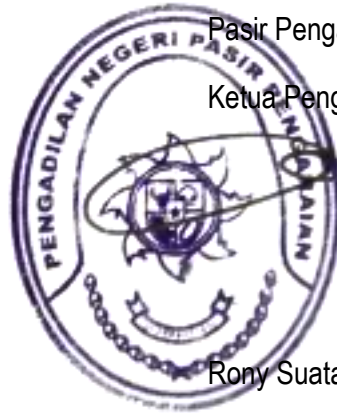
Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
TRIWULAN I TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	66,67%	6666,67%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	94,40%	95,35%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					1741,01%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	9,09%	45,45%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					81,82%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Triwulan I Tahun 2023					480,71%

Pasir Pengaraian, 28 Maret 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



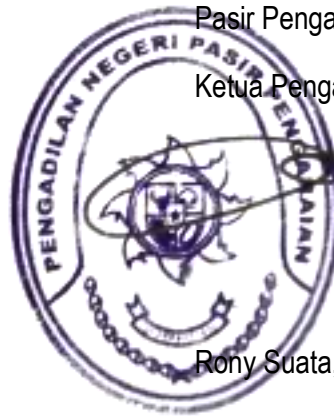
Rony Suata, S.H., M.H.

**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	95,77%	96,74%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	86,03%	95,59%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	98,72%	109,69%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	93,75%	94,70%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					82,95%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	14,29%	71,43%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					90,48%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Triwulan II Tahun 2024					68,36%

Pasir Pengaraian, 28 Juni 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Rony Suata, S.H., M.H.

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN TRIWULAN III TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	86,08%	86,95%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	100%	10000%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	94,33%	95,28%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					2570,81%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	25%	125%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					108,33%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Triwulan III Tahun 2024					694,79%

Pasir Pengaraian, 30 September 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



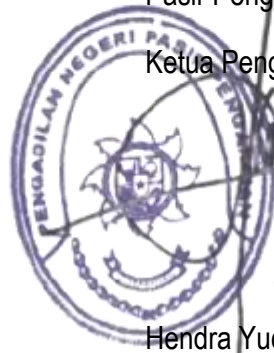
Rony Suata, S.H., M.H.

**CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	96,10%	104,46%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	87,61%	109,51%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	91,63%	99,60%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					86,64%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	25%	192,31%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					130,77%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4					0%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Triwulan II Tahun 2024					79,35%

Pasir Pengaraian, 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

CHEKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme Penyusunan 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja. 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NOMOR : 144/KPN.W4-U7/OT1.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas ;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II;

Mengingat...



- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN KELAS II;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II;

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun Anggaran 2025.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Hendra Yudhautama



LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II
NOMOR : 144/KPN.W4-U7/OT1.6/I/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Hendra Yudhautama, S.H., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.
3	Ketua	Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., M.H
4	Sekretaris	Okcorina, S.T.
5	Anggota	Suridah, S.H. Trisna Yunita, S.H. Elmirita, S.Ak. Sonia Firmala Putri, S.E.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Geri Caniggia, S.H., M.Kn. Rudy Cahyadi., S.H. Nopelita Sembiring., S.H Gilar Amrizal, S.H.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik oleh: Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian  Hendra Yudhautama
---	--



LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II
NOMOR : 144/KPN.W4-U7/OT1.6/I/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengadilan Kelas II
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.



6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
---	-----------------------------	---

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Hendra Yudhautama



ANALISIS EFISIENSI PN PASIR PENGARAIAN TAHUN 2024

1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93,88%	102,05%
b. persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	100,00%	101,01%
c. persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	86,87%	108,58%
d. persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99,40%	104,63%
e. persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	75,00%	115,38%
f. index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	93,53%	101,66%
Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 1			105,55%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 1	4.589.482.000	4.549.397.361	99,13

Analisis:

Capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 105,55% lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99,13%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 6,42% atau sebesar Rp. 294.644.744,- dari alokasi anggaran.

2. Sasaran Strategis 2

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	13%	15,38%%	118,34%
Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 2			106,11%

Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 2	114.500.000	109.347.915	99,50
--	-------------	-------------	-------

Analisis:

Capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 106,11% lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99,50%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 10,61% atau sebesar Rp. 12.148.450,- dari alokasi anggaran.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
b. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 3			100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 3	107.232.000	106.720.000	99,52%

Analisis:

Capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya sebesar 99,52%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,48% atau sebesar Rp. 514.714,- dari alokasi anggaran.

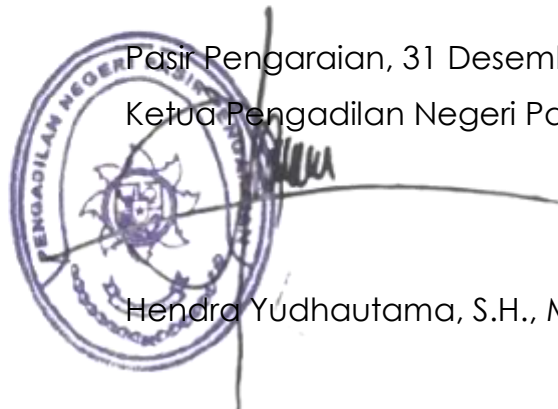
4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	33%	33,33%	101,01%
Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 4			101,01%
Rata-rata capaian kinerja keuangan sasaran strategis 4	37.909.000	24.602.500	64,90%

Analisis:

Berbeda dengan 3 sasaran strategis sebelumnya yang didukung oleh anggaran baik dari DIPA (01) BUA maupun DIPA (03) Badilum, Sasaran strategis 4 ini bersumber dari para pihak yang berperkara. Di tahun 2024, terdapat 3 permohonan eksekusi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.909.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), dan hanya 1 permohonan eksekusi yang berhasil dilaksanakan, 2 permohonan lainnya masih sampai pada tahapan maning, sehingga realisasi atas anggaran ini hanya sebesar Rp. 24.602.500,- (dua puluh empat juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 64,90%. Jika membandingkan realisasi sasaran strategis 4 sebesar 101,01% dengan realisasi anggaran yang ada yakni sebesar 64,90%, maka telah terjadi efisiensi sebesar 36,11% dari jumlah anggaran eksekusi.

The image shows an official purple ink stamp of the Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. The stamp is circular with a five-pointed star in the center and the text 'PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Pasir Pengaraian, 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.